



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 34 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DI KOTA SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Samarinda berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan ;
- b. bahwa rwewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) ;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar ;
- d. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah, orang tua dan masyarakat ;
- e. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, **b**, **c** dan **d** konsideran ini maka, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Samarinda Tahun 2001/2005;
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun;
17. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SAMARINDA**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945;
2. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
3. **Wakil Kepala Daerah** adalah Wakil Walikota Samarinda;
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan;
6. **Daerah Otonom** selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI;
7. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan RI;
8. **Perangkat Daerah** adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kota Samarinda melalui Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing;
9. **Sekretaris Daerah** selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
10. **Departemen Agama** adalah Departemen Agama Kota Samarinda;
11. **Dewan Pendidikan Kota Samarinda** adalah Lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada Pemerintah Kota dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Samarinda;
12. **Komite Sekolah / Majelis Madrasah / Komite Pendidikan Luar Sekolah** adalah Lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan satuan pendidikan yang bertugas merencanakan dan mengupayakan penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di Kota Samarinda melalui Kognitif, afektif dan psikomotorik dari TK sampai SMA/SMK/MA;
13. **Yayasan Pendidikan** adalah pengelola satuan pendidikan masyarakat yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mendorong, dan mengawasi kegiatan serta mengupayakan penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan di Kota Samarinda.

14. **Pendidikan** adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
15. **Pendidik** adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
16. **Visi Pendidikan** adalah Wawasan kedepan tentang cirri-ciri ideal manusia yang diharapkan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan;
17. **Misi Pendidikan** adalah Seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan Visi pendidikan;
18. **Tujuan Pendidikan** adalah paparan lebih rinci dari Visi dan Misi Pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluaran pendidikan yang diharapkan menurut jenis, jenjang kekhususannya;
19. **Satuan Pendidikan** adalah Lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari Lembaga pendidikan Sekolah dan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah serta Lembaga Pendidikan Khusus;
20. **Buku Mutu Pendidikan** adalah Seperangkat tolak ukur kinerja sistematis pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan;
21. **Kurikulum Universal** adalah bahan belajar yang bersifat keilmuan, ketekhnologian dan kesenian;
22. **Kurikulum Nasional** adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan yang berlaku secara Nasional ;
23. **Kurikulum Lokal** adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus Masyarakat Kota Samarinda;
24. **Kurikulum Khusus** adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan misi Lembaga Pendidikan Khusus;
25. **Peserta didik Warga Kota** adalah Siswa, Mahasiswa dan atau warga belajar yang resmi menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kota Samarinda;
26. **Peserta didik Warga Kota sementara** adalah Siswa, Mahasiswa dan atau warga belajar yang hanya ketika menempuh pendidikan, bertempat tinggal di Kota Samarinda;
27. **Satuan Pendidikan Asing** adalah Satuan Pelaksanaan Pendidikan yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berpusat di Negara lain.

## BAB II

### VISI, MISI, KAIDAH DAN TUJUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

#### Visi Pendidikan

Visi Penyelenggaran Pendidikan di Kota Samarinda, adalah terwujudnya manusia yang beriman, bertaqwa, bermoral dan berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, dan mengamalkan teknologi serta seni, berwawasan masa depan, kebudayaan dan kebangsaan, serta berwatak demokratis dan mandiri serta berguna bagi masyarakat

### **Pasal 3**

#### **Misi Pendidikan**

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda bermisi untuk :

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai budaya sehingga menjadi sumber kearifan bertindak dalam diri peserta didik dan mampu mengendalikan diri;
2. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam bidang ilmu, teknologi dan seni dan budaya dalam diri peserta didik;
3. Mengembangkan budaya demokrasi, watak kebangsaan dan wawasan masa depan dalam diri peserta didik;
4. Mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu secara adil dan merata;
5. Menumbuhkembangkan kepedulian peserta didik terhadap pendidikan berwawasan lingkungan.

### **Pasal 4**

#### **Kaidah Penyelenggaraan Pendidikan**

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan dan keterbukaan serta bertanggung jawab.

### **Pasal 5**

#### **Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan**

Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda bertujuan menghasilkan keluaran yang mampu :

1. Bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri ;
2. Menghargai kemajemukan agama, budaya, suku bangsa dan status social dalam budaya demokrasi;
3. Memanfaatkan, mengembangkan dan memperluas ilmu, teknologi, seni dan budaya;
4. Bersaing secara jujur dan bekerjasama dalam kebaikan.

## **BAB III**

### **WAJIB BELAJAR**

#### **Psala 6**

- (1) Setiap warga Negara yang berusia 6 (enam) Tahun dapat mengikuti program wajib belajar;
- (2) Pemerintah Kota menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- (3) Wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar yang dimaksud pada ayat (2) adalah mulai dari Sekolah Dasar (SD/MI), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) atau wajib belajar 12 (du belas) tahun;
- (4) Wajib belajar merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat;

- (5) Ketentuan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IV**

### **PENDIRIAN, PENUTUPAN, AKREDITASI, PENGELOLAAN, KURIKULUM, DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 7**

Pendirian dan pengelolaan, serta penetapan kurikulum satuan pelaksana pendidikan berpedoman pada program pembangunan Daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda.

#### **Pasal 8**

##### **Pendirian Sekolah / Madrasah**

- (1). Pendirian Satuan Pendidikan di Kota Samarinda didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan.
- (2). Pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota (Dinas Pendidikan Kota) dan Kantor Departemen Agama Kota Samarinda untuk sekolah / madrasah Negeri atau Yayasan Pendidikan yang telah memiliki Akta Notaris untuk sekolah Swasta.
- (3) Persyaratan pendirian sekolah dimaksud meliputi:
  - a. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
  - b. Sumber peserta didik
  - c. Tenaga kependidikan
  - d. Tenaga non kependidikan
  - e. kurikulum/program kegiatan belajar
  - f. sumber pembiayaan
  - g. sarana dan prasarana
  - h. penyelenggara sekolah
- (4) Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana sekolah sendiri, maka diberi tenggang waktu kepemilikan selama 3 (tiga) tahun.  
Dan apabila dalam tempo 3 (tiga) tahun belum mampu menyediakan fasilitas dan sarana prasarana diberi tenggang waktu selama 2 (dua) tahun.
- (5) Mendapat Rekomendasi dari Diknas Kecamatan, dan Diknas Kota atau Departemen Agama Kota Samarinda sebagai Instansi terkait.

#### **Pasal 9**

##### **Pendirian SMK**

Pendirian SMK harus memenuhi persyaratan :

- a. Adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di wilayah setempat.
- b. Adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda.

## **Pasal 10**

### **Penutupan Sekolah / Madrasah**

- (1). Pihak penyelenggara satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah.
- (2). Tidak mendapat Murid / Siswa (Kelas I) dan tidak memiliki jenjang kelas yang lengkap selama tiga tahun pelajaran berturut-turut.
- (3). Tidak memberikan Laporan selama 6 (enam) berturut-turut kepada pihak Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan atau Departemen Agama Kota Samarinda.
- (4). Tidak melaksanakan Proses Belajar mengajar (PBM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pengawas TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA.
- (5) Rencana Penutupan terlebih dahulu dilakukan dengan memberi teguran secara lisan 3 (tiga) kali dan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut – turut serta pemeriksaan di lapangan

## **Pasal 11**

### **Akreditasi**

- (1). Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan dasar sampai pendidikan tingkat menengah dalam rangka penjaminan mutu.
- (2). Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka oleh lembaga independen tingkat propinsi dan tingkat kota sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
- (3). Lembaga Independen yang dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah (Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, dan Pengawas Sekolah/madrasah);
  - b. Unsur Swasta / Masyarakat Pendidikan.
- (4). Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda.

## **Pasal 12**

### **Pengelolaan**

- (1). Satuan Pendidikan mengelola dan menyelenggarakan program pembelajaran menurut jenis, jenjang dan tujuan institusional masing-masing ;
- (2). Satuan Pendidikan sekolah Negeri/Madrasah Negeri di Kelola oleh Pemerintah (Dinas Pendidikan/Departemen Agama) dan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pengelolaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan, melalui koordinasi dan kerjasama antara Pengurus Yayasan, Penyelenggara Sekolah dan Komite Sekolah.
- (4) Perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Komite sekolah/Komite Madrasah;
- (5) Setiap satuan pendidikan wajib menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) di setiap awal Tahun Ajaran Baru kepada Komite Sekolah, orang tua siswa dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota.

- (4). Susunan Organisasi dan tata kerja satuan pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 13**

#### **Penerimaan Siswa Baru**

- (1) Penerimaan Siswa Baru pada setiap satuan pendidikan tidak melebihi dari kapasitas kelas yang tersedia.
- (2) Jumlah siswa setiap kelas baru tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) peserta didik.
- (3) Segala ketentuan teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 14**

#### **Kurikulum**

- (1). Kurikulum satuan pendidikan di Kota Samarinda mencakup 4 (empat) unsur yaitu Kurikulum Universal, Kurikulum Nasional, Kurikulum Lokal dan Kurikulum Khusus;
  - a. Kurikulum Universal ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan ilmu, teknologi dan seni dan budaya;
  - b. Kurikulum Nasional ditetapkan berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional/Departemen Agama;
  - c. Kurikulum Lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar masyarakat Kota Samarinda;
- (2). Muatan Kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan tugas perkembangan peserta didik;
- (3). Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dimungkinkan untuk menambah bahan belajar sesuai dengan cirri khas masing-masing ;

### **Pasal 12**

#### **Pertanggung Jawaban**

- (1). Satuan Pendidikan berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan pendidikan kepada Pemerintah (Dinas Pendidikan/Departemen Agama) untuk Sekolah Negeri/Madrasah Negeri dan kepada Pemerintah (Dinas Pendidikan/Departemen Agama) dan Yayasan Pendidikan untuk Sekolah swasta serta pihak-pihak terkait ;
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **ANGGARAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1). Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota.

- (2). Pembangunan sector Pendidikan dapat dibiayai melalui Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota, atau melalui dana bantuan yang sah.
- (3). Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan untuk Sekolah Negeri atau Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4). Alokasi bantuan Pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan.
- (5). Penghasilan dan atau Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sector pendidikan.
- (6). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **KETENAGAAN DAN PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 17**

#### **Tenaga Pendidik dan Kependidikan**

- (1). Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan secara profesional dan memadai untuk satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah;
- (2). Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan secara professional dan memadai;
- (3). Pemerintah Kota berkewajiban melakukan penyegaran dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik agar memiliki kualifikasi akademik (S1), kompetensi serta sertifikasi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- (4). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (3) maka Pemerintah Kota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi.
- (5). Tenaga Pendidik dan Kependidikan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bantuan kualifikasi pendidikan dari Pemerintah Kota serta bantuan kesejahteraan berupa insentif dan tunjangan lainnya yang diatur dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 18**

#### **(Hak dan Kewajiban)**

#### **Peserta Didik**

- (1). Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. Mendapatkan layanan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya secara layak dan berkualitas;
  - c. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara adil dan manusiawi, serta perlindungan dari setiap gangguan dan ancaman;

- d. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara dengan mengikuti aturan yang berlaku;
  - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
  - g. Mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2). Setiap peserta didik berkewajiban :
- a. Mematuhi norma-norma yang berlaku dilingkungan satuan pendidikan masing-masing;
  - b. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

## **BAB VI**

### **KEPALA SAEKOLAH /MADRASAH**

#### **Pasal 19**

- (1). Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan sari Dinas Pendidikan dan Departemen Agama;
- (2). Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah bertugas mengelola dan memimpin Sekolah/Madrasah;
- (3). Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahu;
- (4). Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diperpanjang dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya;
- (5). Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau dapat diopromosikan untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan prestasi yang diperoleh.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 17**

- (1). Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2). Pemerintah Kota bertanggung jawab mendorong dan atau mengatur kerja sama saling menguntungkan dengan dunia usaha dan dunia pendidikan;
- (3). Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;

- (4). Pengaturan dan Pelaksanaan teknis peran serta, kerjasama dan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VIII**

### **DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH**

#### **Pasal 21**

- (1) Dewan Pendidikan Kota adalah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis;
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- (3) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

#### **Pasal 22**

- (1). Keanggotaan Dewan Pendidikan yang dimaksud dalam pasal 21 diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- (2). Masa bakti keanggotaan Dewan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 (empat) tahun;
- (3). Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota seorang wakil ketua merangkap anggota, dua orang sekretaris merangkap anggota, dua orang bendahara merangkap anggota dan 9 (sembilan) orang anggota.

#### **Pasal 23**

- (1). Keanggotaan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh Dinas Pendidikan/Departemen Agama atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah unsur-unsur komite sekolah/Komite Madrasah;
- (2). Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun;
- (3). Kepengurusan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dua orang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan 4 (empat), 6 (enam), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) orang anggota.

### **Pasal 24**

Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah/Komite Madrasah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota.

## **BAB IX**

### **PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1). Terhadap satuan pendidikan dilakukan pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan;
- (2). Pembinaan dan pengendalian baku mutu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan oleh Pemerintah Kota;
- (3). Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk mengambil tindakan terhadap penyimpangan dan atau pelanggaran baku mutu pendidikan sesuai Perundang-undangan yang berlaku;
- (4). Pemerintah Kota berkewajiban memperhatikan dengan sungguh-sungguh atas saran, pertimbangan dan rekomendasi dari Dewan Pendidikan Kota terhadap pengendalian mutu pendidikan..

## **BAB X**

### **KERJA SAMA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1). Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi dan satuan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, yang beroperasi di Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan pihak-pihak lain di luar Kota Samarinda;
- (3). Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan DPRD Kota Samarinda

## **BAB XII**

### **PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

#### **Pasal 27**

##### **Pendidikan Nonformal**

- (1). Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
- (2). Satuan Pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis;

- (3) Pendidikan nonformal yang dilaksanakan oleh pemerintah dikelola oleh Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau sejenisnya;
- (4). Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, ketrampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5). Proses pendirian lembaga kursus/pelatihan di bidang kependidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat perizinannya melalui Dinas Pendidikan Kota.
- (6). Akreditasi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota.
- (7). Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (8). Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### **BAB XIV**

#### **SATUAN PENDIDIKAN ASING**

##### **Pasal 24**

- (1). Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional dan atau yang didirikan oleh badan penyelenggara pendidikan yang berpusat di negara lain, dapat dilakukan di Kota Samarinda;
- (2). Syarat-syarat dan tata cara teknis pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan asing sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (3). Perjanjian kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- (4). Badan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

#### **BAB XIV**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 30**

Bagi penyelenggara satuan pendidikan yang melanggar aturan yang ditetapkan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Samarinda, maka semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 29 Desember 2006

**WALIKOTA SAMARINDA,**

**H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. MUHAMMAD SAILI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR 34 SERI E NOMOR 04**